

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yaitu sesuatu yang dihitung (hari) oleh wanita dimana orang tersebut telah menempatnya dalam hitungan hari dan masa setelah ia iddah atau bercerai. Iddah merupakan masa dimana wanita menunggu sampai masa iddah nya selesai untuk mencegah terjadinya pernikahan setelah perpisahan, baik itu disebabkan karena terjadinya cerai mati ataupun cerai talak. Iddah dapat dihitung setelah terjadinya perpisahan karena meninggal atau cerai.¹

Pada saat berjalannya masa iddah seorang wanita tidak diperbolehkan atau diharamkan baginya untuk menikah lagi sebelum masa iddah itu selesai (telah lengkap hitungannya). Meskipun ada seorang laki-laki yang ingin meminangnya namun wanita tersebut tidak boleh menerima pinangan, kecuali masa iddah itu selesai. Karena hukum seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah itu wajib. Oleh karena itu diharamkan bagi seorang wanita yang melanggarnya sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dalam firman nya.²

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

¹Ali yusuf as-subki, *fiqh keluarga*, (jakarta: amzah, 2010), hlm. 348.

²Syaikh kamil muhammad uwaidah, *fiqh wanita*, (jakarta timur: pustaka al-kautsar, 1996), hlm. 477.

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.³

Iddah itu penting dalam kehidupan manusia karena untuk mengetahui kejelasan terhadap seorang wanita yang sudah bercerai untuk menentukan kejelasan yang pasti apakah wanita tersebut sedang menjalani masa kehamilan atau tidak agar tidak terjadi percampuran darah dalam kandungannya apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil.

Ketetapan Iddah (masa menunggu) yang harus dilakukan yaitu:

1. Perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya (masa menunggu dengan tidak kawin) hingga ia melahirkan kandungannya.
2. Jika perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya dengan keadaan tidak hamil (mengandung), maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
3. Perempuan yang tidak mengandung yang dicampuri oleh suaminya dan ia dalam keadaan haid, maka iddahnya 3 kali *quru'* (3 kali suci atau 3 kali haid). Tetapi jika ketika ditalak itu dalam keadaan suci yang dicampuri maka iddahnya baru habis sesudah datangnya haid yang keempat.
4. Perempuan yang ditalak oleh suaminya yang tidak mempunyai haid karena masih kecil atau perempuan yang sudah menopause (sudah putus haidnya) maka iddahnya selama 3 bulan.
5. Perempuan yang dicerai oleh suaminya tanpa terjadinya suatu senggama antara keduanya (suami-istri), maka iddahnya tidak ada.⁴

³ Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*. (jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.

⁴Hussein bahreisj, *tuntunan islam*, (surabaya: al-ikhlas, t.t), hlm. 160.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, banyak kalangan perempuan yang lalai akan peraturan dan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma yang ada dalam ketetapan iddah. Sehingga bisa dikatakan itu sudah merupakan hal yang biasa terjadi dan dialami oleh masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Terkecuali bagi mereka dari golongan kiyai-kiyai yang kuat akan nilai religiusnya serta kepahaman mereka akan aturan tentang iddah. Kurangnya kesadaran akan pentingnya iddah bagi perempuan sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan. Terutama bagi tokoh-tokoh masyarakat, sangat perlu bagi mereka untuk dapat membimbing dan mengajarkan tentang larangan-larangan *iddah* sehingga tidak memungkinkan mereka untuk tidak melanggarnya.

Perempuan yang enggan dalam menjalani masa iddah itu sebenarnya sudah mengetahui adanya masa iddah akan tetapi perempuan itu tidak terlalu memperhatikan aturan dan ketetapan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada dalam masa iddah.⁵

Sebenarnya banyak pula perempuan yang dalam masa iddah yang tidak mengetahui lamanya masa iddah yang akan mereka jalani. Ketidak pahaman mereka tentang masa iddah ini tentunya membuat mereka menyepelkan tentang betapa pentingnya masa iddah. Hal ini berkaitan erat dan menjadi tugas bagi pembantu KUA (mudin) untuk selalu memperhatikan dan mengingatkan kepada perempuan bagi mereka yang sedang menjalani masa iddah. Usaha ini mungkin dapat membantu mereka untuk mengetahui dan menjalankan masa iddah dengan

⁵wawancara pendahuluan dengan kiyai fakih di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, hari kamis, jam 18:25 WIB tanggal 04-april-2019

baik. Bimbingan dan bantuan inilah yang dapat kita ambil dan mungkin menjadi masukan bagi perangkat desa agar lebih mengawasi masyarakatnya yang kurang paham akan pengetahuan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang ketentuan-ketentuan masa iddah?
2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang ketentuan-ketentuan masa iddah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman khususnya tentang keengganan seorang wanita menjalani masa iddah.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah.

E. Devinisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul dan penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Keengganan adalah ketidak acuhan, ketidak sungguhan, ketidak sudian.⁶ Keenganan yang dimaksud peneliti adalah melaksanakan akan tetapi hanya setengah-setengah, ada juga yang melaksanakan dengan penuh, ada juga yang tidak melaksanakan sama sekali.
2. Wanita adalah perempuan dewasa.⁷ Maksudnya yaitu sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender perempuan.

⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa: 2008), hlm.392

⁷ Ibid, hlm.1616

3. Iddah adalah waktu menanti yang lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami (selama waktu itu ia tidak boleh kawin).⁸ Maksudnya adalah masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam setiap penelitian sangat diperlukan dalam rangka mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.

⁸ Ibid, hlm. 537